



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 100.3.3.3/ **43** /35.73.112/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN

PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF TAHUN 2024

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia serta perubahan lingkungan global, diperlukan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif untuk membantu merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. bahwa pembentukan Komite Ekonomi Kreatif diperlukan guna menyikapi isu strategis dalam peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang

- Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
- 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan Ekonomi Kreatif di Kota Malang;
2. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Malang;
3. memberikan arahan dan pendampingan terutama hal-hal yang menyangkut tatalaksana Komite Ekonomi Kreatif yang terkait dengan tatalaksana organisasi pemerintahan Kota Malang maupun hubungannya dengan Pihak lainnya; dan
4. memfasilitasi Komite Ekonomi Kreatif dan menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Malang.

b. Penanggung Jawab bertugas:

1. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. memandu pemetaan masalah dan penyusunan program Ekonomi Kreatif Kota Malang;

3. memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Malang kepada Walikota Malang.
- c. Ketua bertugas:
1. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. memfasilitasi kegiatan pemetaan masalah dan penyusunan program pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang;
 3. memfasilitasi perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Malang kepada Ketua Komite Ekonomi Kreatif.
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam hal Ketua berhalangan maka mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 2. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam pemetaan masalah dan penyusunan program Ekonomi Kreatif Kota Malang;
 3. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang; dan
 4. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam penyusunan laporan hasil kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang.
- e. Sekretaris bertugas:
1. mengkoordinasikan ketatalaksanaan program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;

2. melaksanakan tugas dan fungsi harian Komite Ekonomi Kreatif termasuk menangani penganggaran biaya kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
 3. menangani urusan kesekretariatan diantaranya adalah melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Komite, menyediakan data dan informasi untuk keperluan Komite serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan melaporkan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Komite.
- f. Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama bertugas:
1. membantu Ketua Komite dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 2. melakukan identifikasi, menyusun, dan melaksanakan program-program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Kota Malang;
 3. melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan Ekonomi Kreatif Kota Malang; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komite sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif.
- g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif bertugas:
1. membantu Ketua Komite dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 2. melakukan identifikasi sumber daya kreatif di Kota Malang dan mengkaji hubungan lembaga formal dan non formal dalam peranannya meningkatkan kreatifitas masyarakat Kota Malang;
 3. melakukan berbagai program penguatan sumber daya kreatif yang melibatkan pemangku kepentingan kota lainnya agar terjadi percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Kota Malang; dan

4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komite sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif.
- h. Bidang Pemasaran dan Komunikasi bertugas:
 1. membantu Ketua Komite dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 2. melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang dapat bermanfaat untuk pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang;
 3. melakukan berbagai program pemasaran dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan Ekonomi Kreatif di Kota Malang; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komite sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 100.3.3.3/ **43** /35.73.112/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI
KREATIF TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE EKONOMI KREATIF TAHUN 2024

- I. Pengarah : Walikota Malang.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Malang.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
- IV. Wakil Ketua : Vicky Arief Herinadharma, S.I.Kom.
- V. Sekretaris : M. Ziaelfikar Albaba.
- VI. Anggota :
 - 1. Bidang :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang;
 - b. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
 - c. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
 - e. Amar Alphabet Fuadu Zakiah, ST;
 - f. Bobby Nugroho, S.Sn; dan
 - g. Novin Farid Setyo Wibowo, S.Sos., M.Si.
 - 2. Bidang :
 - a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - c. Perencana Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang;

- d. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
- e. Nurenzia Yannuar, SS, M.A. Ph.D;
- f. Dr. Agus Sunandar S.Pd., M.Sn;
- g. Ar. Haris Wibisono, ST., SH., IAI
- h. Muhammad Zaeni, S.S., M.Pd;
- i. Jadmiko Adi Widodo; dan
- j. Ir. Kristiawan.

3. Bidang Pemasaran :
dan Komunikasi

- a. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
- c. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang;
- d. Mahesa Rira Desaga;
- e. Dadik Wahyu, SH;
- f. Mohammad Taufiq Shaleh Saguanto, SE;
- g. Lisa Oktarina, ST;
- h. Gedeon Soerja Ardi N, SE; dan
- i. Albertin Danis Nindyakirana Pranandita, S.I.Kom.

